



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Yohanes Setiadi Anak dari Yanto;
Tempat Lahir : Cirebon;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 23 Juli 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pangeran Drajat Nomor 86 Rt04
Rw09 Kelurahan Drajat Kecamatan
Kesambi Kota Cirebon;

Agama : Khatolik ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama Lengkap : Hendrik Wijaya Anak dari (Alm)
Jhoni Wijaya;
Tempat Lahir : Cirebon;
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 16 Oktober 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kusnan Gang Karya 24 Rt 02/05
Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
Kota Cirebon;

Agama : Khatolik ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/117/X/2020/Narkoba tanggal 09 Oktober 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan 29 Oktober 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan 08 Desember 2020;

Halaman 1 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 04 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 03 Januari 2021 sampai dengan 03 Maret 2021;

Para Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Cbn tanggal 04 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 309/Pid.Sus/2020/PN Cbn tanggal 04 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang Pertama ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YOHANES SETIADI Anak dari YANTO dan terdakwa HENDRIK WIJAYA Anak dari (alm) JHONI WIJAYA Tidak terbukti bersalah yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, sebagaimana dakwaan primair.
2. Membebaskan para terdakwa dari ancaman pidana dalam dakwaan Primair Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.
3. Menyatakan terdakwa YOHANES SETIADI Anak dari YANTO dan terdakwa HENDRIK WIJAYA Anak dari (alm) JHONI WIJAYA terbukti bersalah yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa Shabu, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana

Halaman 2 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



dalam dakwaan subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, sebagaimana dakwaan Subsidair.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOHANES SETIADI Anak dari YANTO dan terdakwa HENDRIK WIJAYA Anak dari (alm) JHONI WIJAYA dengan pidana penjara masing - masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibalut lakban coklat didalam bungkus Rokok Magnum dengan berat kotor 0,79 Gram.
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) Unit Handphone merk XIOMI.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk REALMI.
(dirampas untuk Negara)
 - 1 (satu) unit motor Kawasaki BJ175A dengan Nopol E 3141 CK
(dikembalikan kepada terdakwa HENDRIK WIJAYA Anak dari (alm) JHONI WIJAYA melalui saksi HENGKI WIJAYA)
6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dalam putusannya memberikan hukuman seringan-ringannya kepada Para Terdakwa karena Para Terdakwa merasa bersalah dan mengakui semua perbuatannya serta menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa YOHANES SETIADI Anak dari YANTO bersama-sama dengan terdakwa HENDRIK WIJAYA Anak dari (alm) JHONI WIJAYA pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober 2020 bertempat di Jl. Perjuangan Kota Cirebon tepatnya didepan Perumahan Graha Alwita atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair diatas, berawal pada saat saksi HERMAN dan saksi GUGUN GUMILAR (keduanya merupakan anggota Polres Cirebon Kota) sedang melakukan patroli melihat gerak gerik terdakwa YOHANES SETIADI Anak dari YANTO dan terdakwa HENDRIK WIJAYA Anak dari (alm) JHONI WIJAYA yang mencurigakan dibawah pohon didepan Perumahan Graha Alwita di Jl. Perjuangan Kota Cirebon, selanjutnya karena merasa curiga saksi HERMAN dan saksi GUGUN GUMILAR menghampiri para terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap para terdakwa dan menemukan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,79 Gram dibawah pohon yang dibungkus dalam plastik warna bening dilakban warna coklat didalam bungkus rokok magnum lalu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut diambil oleh terdakwa YOHANES SETIADI Anak dari YANTO dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sedangkan terdakwa HENDRIK WIJAYA Anak dari (alm) JHONI WIJAYA menunggu diatas sepeda motor Kawasaki BJ175A warna hijau Nopol E 3141 CK.
- Bahwa perbuatan para terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 5238/NNF/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Dkk. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :
Barang Bukti :
Barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip berlakban warna coklat berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3370 gram diberi nomor barang bukti 2969/2020/NF.

Halaman 4 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut adalah milik YOHANES SETIADI Anak dari YANTO dan HENDRIK WIJAYA Anak dari (alm) JHONI WIJAYA.

Hasil Pemeriksaan :

Barang Bukti No. 2969/2020/NF

- Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba
- Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2969/2020/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina

Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang : barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor Bukti 2969/2020/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,3254 gram

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP-

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa YOHANES SETIADI Anak dari YANTO bersama-sama dengan terdakwa HENDRIK WIJAYA Anak dari (alm) JHONI WIJAYA pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober 2020 bertempat di Jl. Pangeran Drajat No.86 Rt.04 Rw.09 Kel. Drajat Kec. Kesambi Kota Cirebon tepatnya di rumah terdakwa YOHANES SETIADI Anak dari YANTO atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa Shabu, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair diatas, terdakwa YOHANES SETIADI Anak dari YANTO dan terdakwa HENDRIK WIJAYA Anak dari (alm) JHONI WIJAYA menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara menghisap Narkotika



jenis shabu menggunakan botol air mineral dan tutup botol nya dibuat 2 lobang, 2 (buah) sedotan, dan korek api untuk membakar sabu yang di dalam Pipet kaca tersebut 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening untuk tempat narkoba jenis sabu dan yang para terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut badan berasa segar/fit untuk melakukan aktifitas.

- Kemudian pada sekira pukul 22.00 Wib para terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki BJ174A warna hijau Nopol E 3141 CK pergi menuju Jl. Perjuangan Kota Cirebon tepatnya didepan Perumahan Graha Alwita untuk mengambil narkoba jenis sabu dan saat akan mengambil narkoba jenis sabu tersebut tiba-tiba datang saksi HERMAN dan saksi GUGUN GUMILAR (keduanya merupakan anggota Polres Cirebon Kota) yang sedang melakukan patroli dan melihat gelagat para terdakwa yang mencurigakan selanjutnya saksi HERMAN dan saksi GUGUN GUMILAR menghampiri para terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap para terdakwa dan menemukan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,79 Gram dibawah pohon yang dibungkus dalam plastik warna bening dilakban warna coklat didalam bungkus rokok magnum lalu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut diambil oleh terdakwa YOHANES SETIADI Anak dari YANTO dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sedangkan terdakwa HENDRIK WIJAYA Anak dari (alm) JHONI WIJAYA menunggu diatas sepeda motor Kawasaki BJ174A warna hijau Nopol E 3141 CK.
- Bahwa perbuatan para terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri berupa Shabu dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor :
 1. Nomor : R/113 /X/2020/Dokkes tanggal 09 Oktober 2020 An. YOHANES SETIADI Anak dari YANTO
 2. Nomor : R/114 /X/2020/Dokkes tanggal 09 Oktober 2020 An. HENDRIK WIJAYA Anak dari (alm) JHONI WIJAYAyang ditanda tangani oleh JARNADI (Kaur Dokkes) dengan hasil pemeriksaan tes urine kedua terdakwa : positif mengandung Methamphetamine.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 5238/NNF/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. SULAEMAN MAPPAESSU, Dkk. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Barang Bukti :

Barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip berlakban warna coklat berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3370 gram diberi nomor barang bukti 2969/2020/NF.

Barang bukti tersebut adalah milik YOHANES SETIADI Anak dari YANTO dan HENDRIK WIJAYA Anak dari (alm) JHONI WIJAYA.

Hasil Pemeriksaan :

Barang Bukti No. 2969/2020

- Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba
- Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2969/2020/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina

Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang : barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor Bukti 2969/2020/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,3254 gram

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Herman, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik ;

Halaman 7 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar jam 22.00 WIB di Jalan Perjuangan tepatnya di depan perumahan Graha Alawita Kota Cirebon, Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekannya sedang melakukan patrol di Jalan Perjuangan, kemudian Saksi melihat ada 2 (dua) orang dengan gerak-gerik yang mencurigakan dibawah pohon dekat perumahan Graha Alawita Kota Cirebon seperti sedang mencari sesuatu ditempat gelap tersebut, Saksi dan rekan lalu menghampiri kedua orang tersebut yang ternyata adalah Para Terdakwa dan melakukan pengeledahan, dari pengeledahan tersebut Saksi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip warna bening dibalut lakban coklat didalam bungkus rook Magnum dengan berat kotor 0,79 gram, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi, 1 (satu) unit handphone merk Realme dan 1 (satu) unit motor Kawasaki BJ175A warna hijau nomor Polisi E 3141 CK, kemudian Saksi menghubungi bantuan dari Mapolres untuk membawa Para Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polres Cirebon Kota;
- Bahwa setelah Saksi menanyakan kepada Para Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut yang dipesan dari seseorang yang bernama Adi seharga Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang ketika melakukan pemesanan;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian diberikan petunjuk lokasi tempat narkoba jenis sabu tersebut melalui handphone;
- Bahwa menurut Para Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut dipesan untuk Para Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Gugum Gumilar, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar jam 22.00 WIB di Jalan Perjuangan tepatnya di depan perumahan Graha Alawita Kota Cirebon, Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi dan rekannya sedang melakukan patrol di Jalan Perjuangan, kemudian Saksi melihat ada 2 (dua) orang dengan gerak-gerik yang mencurigakan dibawah pohon dekat perumahan Graha Alawita Kota Cirebon seperti sedang mencari sesuatu ditempat gelap tersebut, Saksi dan rekan lalu menghampiri kedua orang tersebut yang ternyata adalah Para Terdakwa dan melakukan penggeledahan, dari penggeledahan tersebut Saksi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip warna bening dibalut lakban coklat didalam bungkus rokok Magnum dengan berat kotor 0,79 gram, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi, 1 (satu) unit handphone merk Realme dan 1 (satu) unit motor Kawasaki BJ175A warna hijau nomor Polisi E 3141 CK, kemudian Saksi menghubungi bantuan dari Mapolres untuk membawa Para Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polres Cirebon Kota;
- Bahwa setelah Saksi menanyakan kepada Para Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut yang dipesan dari seseorang yang bernama Adi seharga Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang ketika melakukan pemesanan;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian diberikan petunjuk lokasi tempat narkoba jenis sabu tersebut melalui handphone;
- Bahwa menurut Para Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut dipesan untuk Para Terdakwa digunakan sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5238/NNF/2020 tertanggal 27 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.Sulaeman Mappasessu, Yuswardi, S.Si, Apt,M.M. dan Tri Wulandari, S.H., telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3370 gram diberi nomor barang bukti 2969/2020/NF yang disita dari Terdakwa Yohanes Setiadi Anak dari Yanto dan Hendrik Wijaya Anak dari (Alm) Jhoni Wijaya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/113/X/2020/Dokkes tertanggal 09 Oktober 2020 atas nama Terdakwa 1 Yohanes Setiadi Anak dari Yanto, telah dilaksanakan pemeriksaan Anamesia, fisik serta tes urine terhadap narkoba dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut Positif Methamphetamine dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/114/X/2020/Dokkes tertanggal 09 Oktober 2020 atas nama Terdakwa 2 Hendrik Wijaya Anak dari (alm) Jhoni Wijaya, telah dilaksanakan pemeriksaan Anamesia, fisik serta tes urine terhadap narkoba dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut Positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar jam 22.00 WIB di Jalan Perjuangan tepatnya di depan perumahan Graha Alawita Kota Cirebon, Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena Para Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Para Terdakwa sedang mencari tempelan narkoba jenis sabu melalui petunjuk peta yang dikirim oleh Saudara Adi melalui handphone, Para Terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut melalui Saudara Adi dengan harga Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa 2 Hendrik dan mentransfer pembayaran narkoba jenis sabu tersebut melalui BCA atas nama penerima Redi Mulyadi, yang mana narkoba jenis sabu tersebut akan Para Terdakwa pakai bersama di rumah Terdakwa 1 Yohanes;
- Bahwa sebelum penangkapan, Para Terdakwa sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 0,3 (nol koma tiga gram), namun karena kurang maka Para Terdakwa memesan lagi kepada Saudara Adi;
- Bahwa cara Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah sebagai berikut narkoba jenis sabu dipakai dengan menggunakan botol mineral yang tutupnya dibuat 2 lubang, 2 buah sedotan dan korek api untuk membakar narkoba jenis sabu yang disimpan dalam pipet kaca;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa digeledah, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip warna bening dibalut lakban coklat didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok Magnum dengan berat kotor 0,79 gram, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi, 1 (satu) unit handphone merk Realme dan 1 (satu) unit motor Kawasaki BJ175A warna hijau nomor Polisi E 3141 CK;

- Bahwa Para Terdakwa sudah beberapa kali memesan narkoba jenis sabu melalui Saudara Adi;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk Para Terdakwa pergunakan sendiri untuk ketenangan jiwa apabila sudah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Para Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah mengajukan Saksi Ad Charge atas nama Hengki Wijaya, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan Saksi merupakan Kakak Kandung dari Terdakwa 2 Hendrik Wijaya;
- Bahwa Saksi selama ini tidak mengetahui Terdakwa 2 Hendrik berkaitan dengan narkoba jenis sabu, Saksi hanya mengetahuinya pada saat Terdakwa 2 Hendrik Wijaya ditangkap;
- Bahwa Terdakwa 2 Hendrik Wijaya sudah berkeluarga dan saat ini Istri dari Terdakwa 2 Hendrik Wijaya sedang dalam kondisi mengandung;
- Bahwa Saksi menerangkan sepeda motor Kawasaki BJ175A warna hijau nomor Polisi E 3141 CK yang dipergunakan oleh Para Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan adalah milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli dari teman Saksi yang bernama Yusuf dan nama dalam STNK sepeda motor tersebut tercantum nama Lilis Purnamawati dimana sepeda motor tersebut belum balik nama;
- Bahwa Saksi telah melampirkan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibalut lakban coklat didalam bungkus Rokok Magnum dengan berat kotor 0,79 Gram;
- 1 (satu) Unit Handphone merk XIOMI;
- 1 (satu) Unit Handphone merk REALMI;
- 1 (satu) unit motor Kawasaki BJ175A dengan Nopol E 3141 CK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar jam 22.00 WIB di Jalan Perjuangan tepatnya di depan perumahan Graha Alawita Kota Cirebon, Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena Para Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa digeledah, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic klikp warna bening dibalut lakban coklat didalam bungkus rook Magnum dengan berat kotor 0,79 gram, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi, 1 (satu) unit handphone merk Realme dan 1 (satu) unit motor Kawasaki BJ175A warna hijau nomor Polisi E 3141 CK;
- Bahwa pada saat ditangkap, Para Terdakwa sedang mencari tempelan narkotika jenis sabu melalui petunjuk peta yang dikirim oleh Saudara Adi melalui handphone, Para Terdakwa memesan narkotika jenis sabu tersebut melalui Saudara Adi dengan harga Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa 2 Hendrik dan mentransfer pembayaran narkotika jenis sabu tersebut melalui BCA atas nama penerima Redi Mulyadi, yang mana narkotika jenis sabu tersebut akan Para Terdakwa pakai bersama di rumah Terdakwa 1 Yohanes;
- Bahwa sebelum penangkapan, Para Terdakwa sudah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 0,3 (nol koma tiga gram), namun karena kurang maka Para Terdakwa memesan lagi kepada Saudara Adi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5238/NNF/2020 tertanggal 27 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.Sulaeman Mappasessu, Yuswardi, S.Si, Apt,M.M. dan Tri Wulandari, S.H., telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya dengan hasil pemeriksaan sebagai

Halaman 12 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3370 gram diberi nomor barang bukti 2969/2020/NF yang disita dari Terdakwa Yohanes Setiadi Anak dari Yanto dan Hendrik Wijaya Anak dari (Alm) Jhoni Wijaya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/113/X/2020/Dokkes tertanggal 09 Oktober 2020 atas nama Terdakwa 1 Yohanes Setiadi Anak dari Yanto, telah dilaksanakan pemeriksaan Anamesia, fisik serta tes urine terhadap narkoba dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut Positif Methametamine;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/114/X/2020/Dokkes tertanggal 09 Oktober 2020 atas nama Terdakwa 2 Hendrik Wijaya Anak dari (alm) Jhoni Wijaya, telah dilaksanakan pemeriksaan Anamesia, fisik serta tes urine terhadap narkoba dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut Positif Methametamine;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk Subsideritas yaitu:

Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidaire maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidaire dan demikian untuk seterusnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (natulijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa 1 Yohanes Setiadi Anak dari Yanto dan Terdakwa 2 Hendrik Wijaya Anak dari (Alm) Jhoni Wijaya yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Para Terdakwa adalah orang-orang yang dimaksud dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa ;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah seorang pelaku bukan merupakan orang yang diberikan hak oleh undang-undang sehingga perbuatan yang dilakukan tidak didasari dengan adanya ijin dari yang berwenang ataupun orang/badan yang diberikan kewenangan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan maupun mengusahakan atau tindakan lain yang berhubungan dengan Narkotika tersebut, sehingga dengan demikian maka setiap tindakan pelaku atas barang-barang tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah:

- a) Apotek;
- b) Rumah sakit;
- c) Pusat kesehatan masyarakat;
- d) Balai pengobatan; dan
- e) Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum nyata bagi Majelis Hakim jika Para Terdakwa bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan mengusahakan atau menggunakan maupun segala tindakan yang terkait dengan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semuanya harus terbukti, jika salah satu perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (2) terdapat adanya 4 (empat) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu : Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ke empat kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya hubungan langsung antara subjek hukum atau Pelaku dengan barang yang dimaksud yaitu Narkotika yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu bahwa dalam "memiliki" haruslah tampak hubungan kepemilikan, dalam "menyimpan" haruslah tampak kronologis tindakan pelaku sehingga barang tersebut berada di tempat tersimpan yang tidak diketahui oleh orang lain, dalam "menguasai" haruslah tampak barang tersebut berada dalam penguasaan sipelaku, dalam "menyediakan" mengharuskan jumlah tertentu yang tampak sebagai persediaan hingga waktu tertentu pula dan keempat perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar jam 22.00 WIB di Jalan Perjuangan tepatnya di depan perumahan Graha Alawita Kota Cirebon, Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena Para Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Bahwa pada saat Para Terdakwa digeledah, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip warna bening dibalut lakban coklat didalam bungkus rook Magnum dengan berat kotor 0,79 gram, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi, 1 (satu) unit handphone merk Realme dan 1 (satu) unit motor Kawasaki BJ175A warna hijau nomor Polisi E 3141 CK. Bahwa pada saat ditangkap, Para Terdakwa sedang mencari tempelan narkotika jenis sabu melalui petunjuk peta yang dikirim oleh Saudara Adi melalui handphone, Para Terdakwa memesan narkotika jenis sabu tersebut melalui Saudara Adi dengan harga Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa 2 Hendrik dan mentransfer pembayaran narkotika jenis sabu tersebut melalui BCA atas nama penerima Redi Mulyadi, yang mana narkotika jenis sabu tersebut akan Para Terdakwa pakai bersama di rumah Terdakwa 1 Yohanes. Bahwa sebelum penangkapan, Para Terdakwa sudah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 0,3 (nol koma tiga gram), namun karena kurang maka Para Terdakwa memesan lagi kepada Saudara Adi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5238/NNF/2020 tertanggal 27 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.Sulaeman Mappasessu, Yuswardi, S.Si, Apt,M.M. dan Tri Wulandari, S.H., telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3370 gram diberi nomor barang bukti 2969/2020/NF yang disita dari Terdakwa Yohanes Setiadi Anak dari Yanto dan Hendrik Wijaya Anak dari (Alm) Jhoni Wijaya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 16 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/113/X/2020/Dokkes tertanggal 09 Oktober 2020 atas nama Terdakwa 1 Yohanes Setiadi Anak dari Yanto, telah dilaksanakan pemeriksaan Anamesia, fisik serta tes urine terhadap narkoba dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut Positif Methamphetamine dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/114/X/2020/Dokkes tertanggal 09 Oktober 2020 atas nama Terdakwa 2 Hendrik Wijaya Anak dari (alm) Jhoni Wijaya, telah dilaksanakan pemeriksaan Anamesia, fisik serta tes urine terhadap narkoba dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut Positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Para Terdakwa tertangkap tangan dengan barang bukti dalam penguasaan Para Terdakwa seberat 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram yang mana barang bukti tersebut didapat dari Saudara Adi seharga Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan digunakan oleh Para Terdakwa karena sebelumnya Para Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram dan ternyata kurang sehingga memesan lagi pada Saudara Adi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan barang bukti dan hasil tes urine Nomor : R/113/X/2020/Dokkes atas nama Terdakwa 1 Yohanes Setiadi Anak dari Yanto dan hasil tes urine Nomor : R/114/X/2020/Dokkes atas nama Terdakwa 2 Hendrik Wijaya Anak dari (Alm) Jhoni Wijaya, terungkap fakta jika narkotika jenis sabu seberat 0,79 (nol koma tujuh sembilan) tersebut ada dalam penguasaan Para Terdakwa dengan tujuan untuk dipergunakan bersama-sama, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana dalam ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, perbuatan Para Terdakwa lebih tepat apabila masuk kedalam rumusan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat jika setiap orang yang menyalahgunakan narkotika, barang bukti berupa narkotika pasti dalam penguasaan, pemilikan atau penyimpanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada padanya sehingga unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pastilah terpenuhi, oleh karena itu untuk memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mengesampingkan dari terpenuhinya unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum, selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Narkotika yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa uraian unsur ini serupa dengan unsur Setiap orang dalam dakwaan Primair, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur Setiap Orang pada dakwaan Primair ke dalam pertimbangan unsur Setiap Orang dalam dakwaan ini;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dianggap telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa uraian unsur ini serupa dengan unsur tanpa hak atau Melawan hukum dalam dakwaan Primair, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tanpa hak atau Melawan hukum pada dakwaan Primair ke dalam pertimbangan unsur tanpa hak atau Melawan hukum dalam dakwaan ini;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau Melawan hukum dianggap telah terpenuhi;

Ad. 3. Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana Pasal 8 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar jam 22.00 WIB di Jalan Perjuangan tepatnya di depan perumahan Graha Alawita Kota Cirebon, Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena Para Terdakwa melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Bahwa pada saat Para Terdakwa digeledah, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip warna bening dibalut lakban coklat didalam bungkus rook Magnum dengan berat kotor 0,79 gram, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi, 1 (satu) unit handphone merk Realme dan 1 (satu) unit motor Kawasaki BJ175A warna hijau nomor Polisi E 3141 CK. Pada saat ditangkap, Para Terdakwa sedang mencari tempelan narkoba jenis sabu melalui petunjuk peta yang dikirim oleh Saudara Adi melalui handphone, Para Terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut melalui Saudara Adi dengan harga Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa 2 Hendrik dan mentransfer pembayaran narkoba jenis sabu tersebut melalui BCA atas nama penerima Redi Mulyadi, yang mana narkoba jenis sabu tersebut akan Para Terdakwa pakai bersama di rumah Terdakwa 1 Yohanes, sebelum penangkapan, Para Terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 0,3 (nol koma tiga gram), namun karena kurang maka Para Terdakwa memesan lagi kepada Saudara Adi dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan narkoba jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5238/NNF/2020 tertanggal 27 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.Sulaeman Mappasessu, Yuswardi, S.Si, Apt,M.M. dan Tri Wulandari, S.H., telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3370 gram diberi nomor barang bukti 2969/2020/NF yang disita dari Terdakwa Yohanes Setiadi Anak dari Yanto dan Hendrik Wijaya Anak dari (Alm) Jhoni Wijaya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/113/X/2020/Dokkes tertanggal 09 Oktober 2020 atas nama Terdakwa 1 Yohanes Setiadi Anak dari Yanto, telah dilaksanakan pemeriksaan Anamesia, fisik serta tes urine terhadap narkoba dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut Positif Methamphetamine dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/114/X/2020/Dokkes tertanggal 09 Oktober 2020 atas nama Terdakwa 2 Hendrik Wijaya Anak dari (alm) Jhoni Wijaya, telah dilaksanakan pemeriksaan Anamesia, fisik serta tes urine terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkoba dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut Positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai "Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" dan unsur kedua ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang memohon supaya Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan tersebut dan akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip warna bening dibalut lakban coklat didalam bungkus rokok Magnum dengan berat kotor 0,79 gram merupakan barang bukti yang tanpa izin pihak berwenang dilarang peredaran dan penggunaannya maka dinyatakan dimusnahkan, terhadap 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) buah handphone merk Realme karena memiliki nilai ekonomis maka dinyatakan dirampas untuk Negara dan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki BJ175A nomor polisi E 3141 CK karena dalam persidangan telah diakui pemiliknya yaitu Saksi Hengki Wijaya dan diserahkan dokumen yang berkaitan dengan barang bukti tersebut yaitu fotokopi BPKB atas nama Lilis Purnamawati, Surat Keterangan Jaminan tertanggal 22 Desember 2020 dan Surat Perjanjian Over Kredit tertanggal 07 Agustus 2019 antara Yusuf dengan Hengki Wijaya, maka dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Hengky Wijaya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah Dalam Pemberantasan Peredaran Gelap Dan Penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1 Yohanes Setiadi Anak dari Yanto dan Terdakwa 2 Hendrik Wijaya Anak dari (Alm) Jhoni Wijaya tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa 1 Yohanes Setiadi Anak dari Yanto dan Terdakwa 2 Hendrik Wijaya Anak dari (Alm) Jhoni Wijaya tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri " sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Terdakwa 1 Yohanes Setiadi Anak dari Yanto dan Terdakwa 2 Hendrik Wijaya Anak dari (Alm) Jhoni Wijaya oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic warna bening dibalut lakban coklat didalam bungkus rokok Magnum dengan berat kotor 0,79 (nol koma tujuh Sembilan) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1(satu) buah handphone merk Xiaomi;
 - 1(satu) buah handphone merk Realme;
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) unit motor Kawasaki BJ175A dengan nomor Polisi E 3141 CK;
Dikembalikan kepada Saksi Hengki Wijaya;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021, oleh kami, Hapsari Retno Widowulan , S.H., sebagai Hakim Ketua, Erita Harefa, S.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyanto,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Andry Setya Pradana,S.H., Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erita Harefa, S.H.,

Hapsari Retno Widowulan,S.H.,

Ria Ayu Rosalin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hariyanto,S.H.,M.H.

Halaman 22 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)